

**KAJIAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAGI PEMUDA BERPRESTASI**



DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAHA DAN PARIWISATA
KABUPATEN SUKOHARJO

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pedoman Pemberian Penghargaan bagi Pemuda Berprestasi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Peraturan ini disusun sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam memberikan perhatian dan apresiasi yang nyata terhadap pemuda yang telah menunjukkan prestasi, dedikasi, dan kontribusi positif dalam berbagai bidang, baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Selain itu penghargaan juga diberikan melalui mekanisme bantuan uang pendidikan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Pemuda sebagai generasi penerus bangsa memegang peranan penting dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, penghargaan yang diberikan diharapkan mampu memotivasi mereka untuk terus berkarya, berinovasi, serta menjadi teladan bagi pemuda lainnya.

Pedoman ini juga bertujuan untuk menciptakan mekanisme pemberian penghargaan yang objektif, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penyusunan peraturan ini melibatkan berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan terkait, sebagai bentuk sinergi dalam membangun ekosistem kepemudaan yang sehat dan produktif.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan dukungan dalam proses penyusunan peraturan ini. Semoga pedoman ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam pelaksanaan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi di Kabupaten Sukoharjo.

Sukoharjo, 19 Juni 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN

 A. Latar Belakang 1

 B. Identifikasi Masalah 2

 C. Tujuan Penyusunan 2

 D. Dasar Hukum 2

BAB II POKOK PIKIRAN

 A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan terkait 4

 B. Landasan Filosofis, Sosiologis, Yuridis 5

BAB III MATERI MUATAN

 A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan 6

 B. Ruang Lingkup Materi 7

BAB IV PENUTUP

 A. Kesimpulan 10

 B. Saran 10

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemuda merupakan potensi strategis bangsa yang memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional dan daerah. Dalam dinamika pembangunan dewasa ini, keberadaan pemuda dituntut tidak hanya sebagai objek pembangunan, melainkan juga sebagai subjek aktif yang mampu berkontribusi dalam berbagai bidang seperti pendidikan, olahraga, seni dan budaya, inovasi, serta kepemimpinan social.

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan adalah regulasi yang mengatur tentang pedoman pemberian penghargaan bagi para pemuda. Sejalan dengan peraturan tersebut Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo juga telah menerbitkan Perda Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan yang didalamnya mengamanatkan adanya pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi di Kabupaten Sukoharjo.

Di Kabupaten Sukoharjo, telah banyak pemuda yang menunjukkan prestasi di tingkat provinsi, nasional, hingga internasional. Prestasi tersebut mencerminkan semangat, dedikasi, dan potensi besar yang perlu terus dikembangkan dan diapresiasi. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memandang perlu adanya kebijakan yang mampu memberikan penghargaan secara adil, transparan, dan akuntabel bagi pemuda berprestasi, baik dalam bentuk uang penghargaan maupun dukungan pendidikan berupa bantuan biaya kuliah.

Selain sebagai bentuk apresiasi, penghargaan ini juga bertujuan untuk mendorong motivasi dan semangat kompetisi positif di kalangan generasi muda, serta menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter. Sejalan dengan amanat Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memberikan penghargaan kepada pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi.

Oleh karena itu, guna mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut secara terstruktur dan tepat sasaran, diperlukan peraturan teknis dalam bentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan bagi Pemuda Berprestasi. Peraturan ini mengatur kriteria, kategori, mekanisme seleksi, bentuk penghargaan, serta pertanggungjawaban dan evaluasi, sebagai pedoman bagi seluruh pihak yang

terlibat dalam pelaksanaan program penghargaan pemuda berprestasi di Kabupaten Sukoharjo.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Belum terakomodasinya regulasi daerah yang menindaklanjuti amanat Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan, khususnya pada pasal 40 ayat (3) tentang pemberian penghargaan kepada pemuda berprestasi.
2. Belum optimalnya penghargaan dan apresiasi bagi pemuda berprestasi di Kabupaten Sukoharjo yang telah mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, maupun internasional.
3. Belum adanya pedoman teknis yang mengatur secara komprehensif mengenai pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi dan mahasiswa berprestasi, baik dalam bentuk uang penghargaan maupun bantuan biaya kuliah.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan yang diharapkan dari penyusunan peraturan bupati tentang pedoman pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi sebagai berikut :

1. meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas, dan berdaya saing untuk mendukung percepatan pembangunan di Daerah.
2. meningkatkan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu, dan kompetensi diri.
3. menghargai pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan Daerah.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 328);

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan Terkait

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan bagi Pemuda Berprestasi didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan yuridis dan kewenangan kepada Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Beberapa evaluasi dan analisa peraturan perundang-undangan terkait sebagai berikut :

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya guna menyelenggarakan otonomi daerah. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi Bupati Sukoharjo untuk menetapkan Peraturan Bupati sebagai instrumen kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang kepemudaan.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa urusan kepemudaan merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Hal ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk menyusun kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan dan pemberdayaan pemuda, termasuk pemberian penghargaan dan bantuan biaya pendidikan.
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, secara eksplisit dalam Pasal 16 ayat (2), menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan penghargaan kepada pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi. Amanat ini menegaskan pentingnya penyusunan regulasi teknis di tingkat daerah guna melaksanakan pemberian penghargaan tersebut secara sistematis, adil, dan berkelanjutan.
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan, khususnya Pasal 40 ayat (3), mengatur bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pemuda berprestasi. Oleh karena itu, Raperbup ini disusun sebagai bentuk pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan daerah tersebut, agar pemberian penghargaan dapat dilakukan sesuai prinsip objektif, transparan, dan akuntabel.

- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi juga menjadi rujukan dalam pemberian penghargaan berupa bantuan biaya kuliah kepada mahasiswa berprestasi. Hal ini merupakan bagian dari komitmen daerah dalam memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui dukungan afirmatif bagi mahasiswa yang berprestasi, terutama dari keluarga kurang mampu.
- 6) Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dijadikan acuan untuk memastikan bahwa bantuan diberikan secara tepat sasaran. Dalam Raperbup ini, DTKS digunakan sebagai salah satu instrumen seleksi untuk kategori mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu, agar penghargaan tersebut dapat memberikan dampak nyata dan adil secara sosial.

Dengan merujuk pada peraturan-peraturan tersebut, Rancangan Peraturan Bupati ini memiliki dasar hukum yang kuat serta relevansi substansial dalam rangka mendukung pembangunan kepemudaan secara berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo.

B. Landasan Filosofis, Sosiologis, Yuridis

1) Landasan Filosofis

bahwa untuk menghargai dan mengapresiasi jasa dan/atau prestasi pemuda perlu diberikan penghargaan yang dilaksanakan secara adil, transparan dan terbuka yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

2) Landasan Sosiologis

bahwa pemuda memiliki peran yang strategis dan potensi yang besar sehingga diperlukan adanya pengembangan peran dan potensi secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

3) Landasan Yuridis

bahwa untuk mendindaklanjuti Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan, perlu memberikan penghargaan bagi pemuda berprestasi.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

Sasaran utama dari penyusunan Peraturan Bupati ini adalah:

- a) Pemuda dan mahasiswa berprestasi yang berdomisili di Kabupaten Sukoharjo dan masuk dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat).
- b) Pemerintah Daerah dan perangkat daerah terkait, khususnya yang menangani urusan kepemudaan, pendidikan, sosial, dan keuangan, sebagai pelaksana teknis kebijakan pemberian penghargaan.
- c) Masyarakat umum, sebagai bagian dari sistem sosial yang turut mendukung penciptaan iklim kompetitif, inovatif, dan apresiatif terhadap prestasi generasi muda.

2. Jangkauan

Jangkauan pengaturan dalam Raperbup ini mencakup seluruh aspek teknis yang berkaitan dengan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi, antara lain:

- a) Ketentuan umum, yang memuat definisi, asas, dan prinsip dasar pelaksanaan penghargaan.
- b) Kriteria dan kategori penerima penghargaan, meliputi Mahasiswa Berprestasi dan Pemuda Berprestasi.
- c) Bentuk penghargaan, baik berupa uang maupun piagam.
- d) Persyaratan administratif dan substantif bagi calon penerima.
- e) Mekanisme seleksi dan tahapan penilaian, termasuk pendaftaran, verifikasi, CAT, vlog, dan wawancara.
- f) Tim seleksi dan tata cara penetapan penerima penghargaan.
- g) Mekanisme pencairan dana penghargaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana.
- h) Monitoring dan evaluasi program penghargaan oleh pemerintah daerah.
- i) Pendanaan, yang bersumber dari APBD maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

3. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dari Peraturan Bupati ini adalah:

- a) Menjamin keteraturan dan kepastian hukum dalam proses pemberian penghargaan kepada pemuda berprestasi di Kabupaten Sukoharjo.
- b) Mendorong partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan daerah, melalui apresiasi atas kontribusi dan prestasi mereka.
- c) Mewujudkan sistem pemberian penghargaan yang objektif, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan prinsip good governance.
- d) Memberikan dukungan afirmatif terhadap pemuda dari keluarga kurang mampu, melalui mekanisme seleksi berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- e) Membangun ekosistem kepemudaan yang kompetitif dan berkelanjutan, sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah.

B. Ruang Lingkup Materi

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisikan tentang pengertian (definisi) yang digunakan dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Pemuda Berprestasi sebagai berikut :

- 1) Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3) Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- 4) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5) Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
- 6) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

- 7) Pemuda Berprestasi adalah Pemuda yang berhasil mencapai prestasi tinggi, baik akademis maupun non akademis.
- 8) Mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa yang berhasil mencapai prestasi tinggi, baik kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
- 9) Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiil dan/atau non materiil.
- 10) Penerima Penghargaan adalah Pemuda Berprestasi Daerah yang memenuhi kualifikasi melalui proses seleksi penerima Penghargaan.
- 11) Ikatan Pemuda Berprestasi adalah perkumpulan penerima Penghargaan Pemuda Berprestasi Daerah.
- 12) Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi.
- 13) Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis data terpadu yang menggabungkan data sosial dan ekonomi di Indonesia.
- 14) Administrasi adalah segala hal yang berkaitan dengan dokumen yang diperlukan dan ditentukan sebagai persyaratan dasar.
- 15) Video Blog yang selanjutnya disebut Vlog adalah konten berupa video kreatif yang diunggah ke situs media sosial dengan maksud dan tujuan menyampaikan informasi tertentu.
- 16) Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara.
- 17) *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah tes berbasis komputer dengan materi seputar kontribusi, kolaborasi, dan keaktifan yang telah dilakukan oleh pemuda berprestasi calon Penerima Penghargaan Lanjutan selama menjadi penerima Penghargaan.

2. Muatan Materi yang diatur :

Muatan materi pokok yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. penerima penghargaan;
- b. bentuk penghargaan;
- c. kategori penerima penghargaan;
- d. persyaratan;
- e. tatacara pendaftaran;
- f. bobot penilaian;
- g. tim seleksi;

- h. mekanisme pencairan;
- i. pertanggungjawaban;
- j. monitoring dan evaluasi; dan
- k. pendanaan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan bagi Pemuda Berprestasi merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam memberikan apresiasi yang terukur, adil, dan berkelanjutan terhadap prestasi pemuda daerah. Kebijakan ini selaras dengan amanat peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan.

Regulasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sukoharjo untuk dapat mengakses Pendidikan tinggi bagi keluarga yang masuk dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional. Dengan pengaturan yang jelas mengenai kategori penerima, persyaratan, bentuk penghargaan, dan mekanisme seleksi serta pemantauan, Raperbup ini diharapkan mampu menciptakan sistem penghargaan yang kredibel dan berdampak nyata bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia muda Sukoharjo.

B. Saran

1. Perlu dilakukan sosialisasi yang intensif kepada pemuda, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas mengenai isi dan manfaat dari Peraturan Bupati ini agar program penghargaan dapat diakses secara luas dan merata.
2. Pemerintah Daerah perlu menjamin keberlanjutan pendanaan program, dengan mengalokasikan anggaran yang memadai dalam APBD dan mendorong potensi dukungan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
3. Pemuda penerima penghargaan diharapkan dapat menjadi duta inspirasi, yang mampu menularkan semangat positif, semangat belajar, dan kontribusi sosial kepada pemuda lainnya di Kabupaten Sukoharjo.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga
dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo



Setyo A Nugroho, S. Sos, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 196304171990091004

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan.

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).